



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1924 K/40/MEM/2005

TENTANG

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PT NUSAMINERA UTAMA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN
KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : a. Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1749/40/DJG/2005 tanggal 14 September 2005;
b. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 540/401/HUK-KS/2004 tanggal 3 November 2004;
c. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/672/DPE-IV/2005 tanggal 3 Juni 2005.
- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini PT Nusaminera Utama tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Pasal 7 mengenai kegiatan dan berakhirnya periode Eksplorasi serta mengenai penyampaian laporan;
b. bahwa kepada PT Nusaminera Utama telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam huruf a di atas dan telah diberikan teguran kelalaian sesuai Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Nusaminera Utama yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0057.K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Nusaminera Utama yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1994.
- KEDUA** : Dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka seluruh Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Nusaminera Utama yang terletak di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur seluas 21.470 ha dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peta dan Daftar Koordinat dengan Kode Wilayah 96PB0017 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : PT Nusaminera Utama wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang belum diselesaikan pada saat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara tersebut berakhir.
- KEEMPAT** : PT Nusaminera Utama wajib melaksanakan likuidasi Perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 April 2005.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Pertahanan
7. Menteri Kehutanan
8. Panglima TNI
9. Gubernur Bank Indonesia
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
11. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
14. Direktur Jenderal Pajak, Dep. Keuangan
15. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dep. Dalam Negeri
16. Gubernur Kalimantan Timur
17. Bupati Kutai Kartanegara
18. Walikota Samarinda
19. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21. Presiden Direktur PT Nusaminera Utama

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT NUSAMINERA UTAMA


Lokasi

- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
- Kabupaten : KUTAI KERTANEGARA & KOTA SAMARINDA
- Bahan Galian : BATUBARA
- Kode Wilayah : 96PB0017
- Luas : 21.470 HA

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	"	'	"	"	'	"	
1	117	11	30.00	0	36	0.00	LS
2	117	11	30.00	0	38	30.00	LS
3	117	11	15.00	0	38	30.00	LS
4	117	11	15.00	0	39	0.00	LS
5	117	11	0.00	0	39	0.00	LS
6	117	11	0.00	0	39	45.00	LS
7	117	10	45.00	0	39	45.00	LS
8	117	10	45.00	0	40	0.00	LS
9	117	12	30.00	0	40	0.00	LS
10	117	12	30.00	0	39	45.53	LS
11	117	16	39.27	0	39	45.53	LS
12	117	16	39.27	0	42	33.90	LS
13	117	12	18.95	0	42	33.90	LS
14	117	12	18.95	0	43	0.00	LS
15	117	12	0.00	0	43	0.00	LS
16	117	12	0.00	0	47	0.00	LS
17	117	5	30.00	0	47	0.00	LS
18	117	5	30.00	0	45	0.00	LS
19	117	6	0.00	0	45	0.00	LS
20	117	6	0.00	0	44	15.00	LS
21	117	6	15.00	0	44	15.00	LS
22	117	6	15.00	0	43	30.00	LS
23	117	6	30.00	0	43	30.00	LS
24	117	6	30.00	0	42	45.00	LS
25	117	6	45.00	0	42	45.00	LS
26	117	6	45.00	0	42	0.00	LS
27	117	7	0.00	0	42	0.00	LS
28	117	7	0.00	0	41	30.00	LS
29	117	7	15.00	0	41	30.00	LS
30	117	7	15.00	0	41	0.00	LS
31	117	7	30.00	0	41	0.00	LS
32	117	7	30.00	0	40	30.00	LS
33	117	7	45.00	0	40	30.00	LS
34	117	7	45.00	0	40	0.00	LS
35	117	8	0.00	0	40	0.00	LS
36	117	8	0.00	0	39	0.00	LS
37	117	9	0.00	0	39	0.00	LS
38	117	9	0.00	0	36	0.00	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


 PURNOMO YUSGIANTORO



PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B

Diperuntukkan bagi : **PT. NUSA MINERA UTAMA**
 Tanggal Proses : **20 APRIL 2006**
 Operator/ Editor : **RUSTAM**
 Kode Wilayah : **96PB0017**

Dihasilkan menggunakan perangkat lunak ArcView 3.2a dan ArcMap 9.0

LOKASI KEGIATAN

Propinsi : **KALIMANTAN TIMUR**
 Kabupaten : **KUTAI KERTANEGARA & KOTA SAMARINDA**
 Bhn. Gallian : **BATUBARA**
 Tahap : **TERMINASI**
 Luas areal : **21.470 Ha**

UNIT PELAYANAN INFORMASI
 WILAYAH PERTAMBANGAN (UPIWP)

DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B